



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTRI Alias LOBANG;
2. Tempat lahir : Beleka;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rupe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupten Lombok Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa SUTRI Alias LOBANG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRI ALIAS LOBANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUTRI ALIAS LOBANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SPM Merek YAMAHA Type JUPITER MX warna merah hitam No.Pol DR 4712 SQ, Noka : MH32S60059K596830 Nosin : 286-

597175 STNK An. KEDAP als AMAQ REKI

Dikembalikan kepada saksi KEDAP als AMAQ REKI;

- 1 (satu) Buah Kunci Letter T;
- 2 (dua) Buah mata Kunci Letter T;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

## 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUTRI ALIAS LOBANG bersama sama dengan REDI (belum dilakukan penangkapan)) pada hari jumat tanggal 09 bulan Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan agustus 2019 bertempat Di pinggir jalan areal persawahan Dusun Embung Waru Ds Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan redi (belum dilakukan penangkapan) yang hendak pulang kerumahnya dan kemudian terdakwa merencanakan mengambil motor milik orang lain dengan cara berjalan jalan di jalan sekitar persawahan sambil mencari sepeda motor yang dicari kemudian saat terdakwa dan juga redi (belum dilakukan penangkapan) sampai di Di pinggir jalan areal persawahan Dsn Embung Waru Ds Beleka, Kec. Praya Timur terdakwa melihat sepeda motor merek YAMAHA type Jupiter mx warna hitam merah no.pol DR 4712 SQ Noka : MH32S60059K596830 nosin : 286-597175 milik saksi kedap alias amaq reki yang sedang memetik daun tembakau kemudian terdakwa dan juga redi (belum dilakukan penangkapan) berhenti



dan redi ( belum dilakukan penangkapan) memberikan kunci T kepada terdakwa dan meninggalkan terdakwa menuju kearah selatan kemudian terdakwa mencoba membuka kunci stang dan mencoba menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter mx milik saksi kedap menggunakan kunci T yang diberikan oleh redi (belum dilakukan penangkapan) saat sepeda motor Jupiter mx milik saksi kedap berhasil dibuka kunci stang dan berhasil dihidupkan terdakwa membawa sepeda motor Jupiter mx milik saksi kedap tanpa seizin dan sepengetahuan saksi kedap dan saat terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter mx tersebut namun saksi kedap melihat dan meneriaki terdakwa "maling maling" sambil mengejar terdakwa yang menuju arah utara yang sudah berhasil membawa sepeda motor tersebut sejauh 70 meter namun teriakan saksi kedap didengar oleh masyarakat yang berada di sekitar persawahan dan menghadang terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan lari meninggalkan sepeda motor tersebut kea rah sawah yang ditanami tembakau namun terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat.

- Bahwa kerugian yang saksi KEDAP alias AMAQ REKI. alami atas kejadian tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi, KEDAP alias AMAQ REKI; dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai sebagai berikut:**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit SPM Merek YAMAHA Type JUPITER MX warna merah hitam No.Pol DR 4712 SQ, Noka : MH32S60059K596830 Nosin : 286-597175;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Di pinggir jalan areal persawahan Dusun Embung Waru Desa Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sebagai berikut : 1 ( satu ) unit SPM Merek YAMAHA Type JUPITER MX warna merah hitam No.Pol DR 4712 SQ, Noka : MH32S60059K596830 Nosin : 286-597175.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut memetik tunas daun tembakau di sawah milik saksi bersama dengan istri saksi yang bernama DEMAH Als INAQ REKI, kemudian saksi melihat langsung



ketika Terdakwa mengambil sepeda motor saksi yang saksi parkir dipinggir jalan dengan jarak 50 meter dari tempat saksi sehingga saksi berteriak maling-maling;

- Bahwa saksi berusaha mengejar dan beberapa warga yang ikut mengejar sehingga Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa harga sepeda motor saksi tersebut sekitar Rp.9.000.000,-; Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi, YUL AMBRAUL Alias YUL;** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Amaq Reki yaitu 1 ( satu ) unit SPM Merek YAMAHA Type JUPITER MX warna merah hitam No.Pol DR 4712 SQ, ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Amaq Reki tersebut diambil oleh Terdakwa pada saat diparkir pinggir jalan areal persawahan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Di pinggir jalan areal persawahan Dusun Embung Waru Desa Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang pencurian sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat di puskesmas ganti saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut bernama SUTRI als LOBANG alamat Dusun Rupe Desa Beleke Kec, praya Timur kab, Loteng; Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 Unit sepeda Motor jenis SPM Merek YAMAHA Type JUPITER MX warna merah hitam No.Pol DR 4712 SQ., pada hari jumat tanggal Sembilan bulan Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bersama dengan Rendi.
- Bahwa sepeda motor korban tersebut sedang diparkir pinggir jalan areal persawahan Dusun Embung Waru Desa Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa yang berperan mengambil sepeda motor tersebut, yang mana pada saat itu REDI hanya Mengantar terdakwa ke tempat Sepeda motor tersebut diparkir kemudian meninggalkan terdakwa ke arah selatan ke jalan Dsn Sepakat Desa Ganti;
- Bahwa terdakwa menggunakan kunci Letter T untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dari REDI;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan pencurian tersebut namun terdakwa bertemu dengan REDI di SDN Bebile Desa Ganti, yang saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hendak pulang, kemudian EDI mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara jalan jalan di jalan persawahan untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri dan Terdakwa setuju karena butuh uang;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T kemudian berhasil menghidupkannya lalu membawa lari sepeda motor tersebut kearah utara ke arah jalan Dsn Embung Waru Desa Persiapan Lebe Sane Kec, Praya Timur Kab, Loteng, yang mana sekitar 70 Meter terdakwa berhenti karena ada warga yang menghadang terdakwa, yang mana pada saat itu pemilik dari sepeda motor tersebut mengetahui bahwa sepeda motor miliknya terdakwa ambil, yang kemudian pemilik dari sepeda motor tersebut berteriak maling maling yang membuat sontak warga yang ada di persawahan menghadang terdakwa;

- Bahwa terdakwa berhenti dan berusaha melarikan diri kearah persawahan kearah selatan yang di Tanami tembakau, akan tetapi sekitar 500 Meter terdakwa diketemukan oleh masa dan Terdakwa dipukul;

- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dan uang dari penjualan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah SPM Merek YAMAHA Type JUPITER MX warna merah hitam No.Pol DR 4712 SQ, Noka : MH32S60059K596830 Nosin : 286-597175 STNK An. KEDAP als AMAQ REKI
- 1 (satu ) Buah Kunci Letter T;
- 2 (dua) Buah mata Kunci Letter T;

Yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas perkara ini Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita saksi Korban Amaq Reki memarkir sepeda motornya pinggir jalan areal persawahan Dusun Embung Waru Desa Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, dan korban pergi memetik daun Tembakau yang jaraknya sekitar 50 meter dari korban memetik daun tembakau;
- Bahwa kemudian datang Rendi bersama Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang bisa dicuri dan melihat 1 Unit sepeda Motor jenis SPM Merek YAMAHA Type JUPITER MX warna merah hitam No.Pol DR 4712





SQ., milik korban yang sedang parkir pinggir jalan persawahan dan situasi sepi.

- Bahwa melihat situasi sepi Terdakwa turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh Rendi dengan membawa Kunci kemudian Rendi pergi;
- Bahwa dengan menggunakan kunci Letter T untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut Terdakwa berhasil menghidupkannya lalu membawa lari sepeda motor tersebut kearah utara ke arah jalan Dsn Embung Waru Desa Persiapan Lebe Sane Kec, Praya Timur Kab, Loteng, yang mana sekitar 70 Meter terdakwa berhenti karena ada warga yang menghadang Terdakwa;
- Bahwa korban mengetahui bahwa sepeda sehingga korban kemudian pemilik dari sepeda motor tersebut berteriak maling maling yang membuat sontak warga yang ada di persawahan menghadang terdakwa;
- Bahwa terdakwa berhenti dan berusaha melarikan diri kearah persawahan kearah selatan yang di Tanami tembakau, akan tetapi sekitar 500 Meter terdakwa diketemukan oleh masa dan Terdakwa dipukul;
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dan uang dari penjualan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk makan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke -5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah seorang yang bernama SUTRI Alias LOBANG;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUTRI Alias LOBANG telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa SUTRI Alias LOBANG adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa SUTRI Alias LOBANG tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa SUTRI Alias LOBANG adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tergantung daripada terpenuhinya unsur-unsur berikut;

## Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak yakni setiap tindakan yang membuat harta kekayaan milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya dan yang dimaksud dengan Barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian adalah merupakan milik orang lain dan bukan milik pelaku;



Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum pada hari jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita saksi Korban Amaq Reki memarkir sepeda motornya pinggir jalan areal persawahan Dusun Embung Waru Desa Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, dan korban pergi memetik daun Tembakau yang jaraknya sekitar 50 meter dari korban memetik daun tembakau kemudian datang Rendi yang membonceng Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang bisa dicuri dan melihat 1 Unit sepeda Motor jenis SPM Merek YAMAHA Type JUPITER MX warna merah hitam No.Pol DR 4712 SQ., milik korban yang sedang parkir pinggir jalan persawahan dan situasi sepi.

Bahwa melihat situasi sepi Terdakwa turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh Rendi dengan membawa Kunci T kemudian Rendi pergi kemudian dengan menggunakan kunci Letter T Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa berhasil menghidupkannya lalu membawa lari sepeda motor tersebut kearah utara ke arah jalan Dusun Embung Waru Desa Persiapan Lebe Sane Kec, Praya Timur Kab, Loteng, yang mana sekitar 70 Meter terdakwa berhenti karena ada warga yang menghadang Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terlihat adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Amaq Reki maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alasan yang sah, seperti jual beli dan lain sebagainya dan perbuatan pelaku tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang adalah suatu perbuatan penguasaan atas suatu barang, dimana perbuatan pelaku terhadap barang tersebut seakan-akan dia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah dengan menggunakan kunci leter T dan tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban Amaq Reki dan maksud dari Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa jual supaya mendapatkan uang maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;





Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan dua orang atau lebih adalah adanya tindakan bersama-sama dari beberapa orang (bukan satu orang) dan tindakan tersebut masing-masing pelaku mengetahui secara sadar bahwa selain dirinya ada orang yang juga ikut melakukan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa beretemu dengan RENDI pada hari jumat tanggal 9 Agustus 2019 untuk mencari sepeda motor yang bisa unruk dicuri kemudian Terdakwa setuju dan Rendi menyerahkan Kunci T kepada Terdakwa untuk dipergunakan menghidupkan sepeda motor lalu Rendi membonceng Terdakwa menuju area persawahan dan sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa melihat 1 Unit sepeda Motor jenis SPM Merek YAMAHA Type JUPITER MX warna merah hitam No.Pol DR 4712 SQ., milik korban yang sedang parkir pinggir jalan persawahan dan situasi sepi.

Bahwa melihat situasi sepi Terdakwa turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh Rendi dengan membawa Kunci T kemudian Rendi pergi kemudian dengan menggunakan kunci Letter T Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa berhasil menghidupkannya lalu membawa lari sepeda motor tersebut kearah utara ke arah jalan Dusun Embung Waru Desa Persiapan Lebe Sane Kec, Praya Timur Kab, Loteng, yang mana sekitar 70 Meter terdakwa berhenti karena ada warga yang menghadang Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Rendi untuk dapat mengambil sepeda motor milik korban adalah merupakan satu kesatuan dari perbuatan pencurian, maka unsur dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini merupakan unsur-unsur alternatif yang maksudnya bila dari salah satu dari unsur alternatif itu telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ketiga inipun telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah mengenai bagaimana cara Terdakwa untuk dapat mengambil dan menguasai barang yang Terdakwa ambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri 1 Unit sepeda Motor jenis SPM Merek YAMAHA Type JUPITER MX warna merah hitam No.Pol DR 4712 SQ., milik korban adalah dengan cara menggunakan kunci Letter T Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa berhasil menghidupkannya lalu membawa lari sepeda motor tersebut ke arah utara ke arah jalan Dusun Embung Waru Desa Persiapan Lebe Sane Kec, Praya Timur Kab, Loteng, yang mana sekitar 70 Meter terdakwa berhenti karena ada warga yang menghadang Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat bahwa Terdakwa dapat mengambil sepeda motor korban tersebut dengan menggunakan Kunci Leter T yaitu merupakan anak kunci palsu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 ke -5 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SPM Merek YAMAHA Type JUPITER MX warna merah hitam No.Pol DR 4712 SQ, Noka : MH32S60059K596830 Nosin : 286-597175 STNK An. KEDAP als AMAQ REKI adalah milik KEDAP als AMAQ REKI maka dikembalikan kepada saksi KEDAP als AMAQ REKI sedangkan 1 (satu ) Buah Kunci Letter T dan 2 (dua) Buah mata Kunci Letter T yang Terdakwa pergunakan untuk mencuri sepeda motor korban maka Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRI Alias LOBANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah SPM Merek YAMAHA Type JUPITER MX warna merah hitam No.Pol DR 4712 SQ, Noka : MH32S60059K596830 Nosin : 286-597175 STNK An. KEDAP als AMAQ REKI  
Dikembalikan kepada saksi KEDAP alias AMAQ REKI;
  - 1 (satu ) Buah Kunci Letter T;
  - 2 (dua) Buah mata Kunci Letter T;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H., ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh DIAN MARIO, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

ASRI, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU MOKHAMAD GUNTUR, SH.